



PENETAPAN

Nomor: 95/Pdt.G.S/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Batam telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 95/Pdt.G.S/2020/PN Btm antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : Asri Mutia Hasanah;
Tempat Tinggal : Double D Residence, Komp. Jalan Dian Center, Pertokoan Nagoya Indah Blok D1 & D2 No. 5-6, RT. 003, RW. 010, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi / 8 Desember 1997;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini WAN DARMAYANA ACHMAYU, S.H., M.H. – MHD. FADHLI, S.H., M.H., Yang kesemuanya merupakan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “WAN ACHMAYU & REKAN”, beralamat di Komplek Ruko Nasa Center Blok B No. 3A, Jalan Raja Ali Kelana, Batam Kota, Kota Batam – Kepulauan Riau. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 048/SKK-WA&R/Pdt/XI/2020 Tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : 1189/SK/2020/PN Btm Tertanggal 07 Desember 2020

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : Ratna Mustika Wati;
Tempat Tinggal : Ruko KBC Blok D1 No. 16, Batam Center, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;

Tempat Tanggal Lahir : Karawang / 15 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi gugatan penggugat hakim mendapati adanya tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian gugatan sederhana yang menyatakan dalam Proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat di ajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi replik, duplik atau kesimpulan

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 95/Pdt.G.S/2020/PN Btm dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Batam

Pada tanggal :15 Desember 2020

Hakim

Panitera Pengganti

Suyatno, S.H..MH

Christo E N Sitorus, S.H., M.H.um